

Judul : Waspadai Pasal Karet di RKUHP
Tanggal : Sabtu, 03 Februari 2018
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1-15

Waspadai Pasal Karet di RKUHP

Sejumlah persoalan serius masih ditemukan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada 13 Februari 2018.

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah praktis hanya punya waktu sekitar enam hari kerja untuk membahas Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sebab, ketentuan itu, menurut rencana, dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada 13 Februari 2018 untuk disetujui menjadi undang-undang.

Di tengah waktu pembahasan yang sangat terbatas ini, sejumlah persoalan masih ditemukan dalam pasal-pasal Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Masalah itu, misalnya, adalah masih ditemukannya pasal-pasal karet (multitafsir) dan pemidanaan yang berlebihan atau overcriminalisasi. Norma pidana yang multitafsir dan overcriminalisasi itu cenderung bertentangan dengan kepentingan negara. Namun, di sisi lain, berpotensi melanggar hak-hak warga negara, seperti kebebasan berpendapat, berekspresi, dan hak privat warga.

Juga ditemukan pasal yang berpotensi memberikan impunitas bagi pelaku pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Hal ini terjadi karena ketentuan tentang kejahatan perang dan agresi dihilangkan dari RKUHP.

Penelusuran Kompas, Jumat (2/2), terhadap RKUHP hasil rapat antara DPR dan pemerintah versi 10 Januari 2018, ketentuan yang berpotensi multitafsir ada dalam Pasal 222-227 RKUHP tentang makar yang salah satu ancaman hukumannya adalah pidana mati. Ketentuan itu bisa menjerat pihak yang mengkritik pemerintah atau penguasa.

Pasal 407-408 RKUHP tentang penghinaan terhadap kekuasaan hukum dan lembaga negara juga dapat multitafsir.

Sementara ketentuan yang overcriminalisasi berpotensi terjadi dalam Pasal 540 RKUHP tentang pencemaran nama baik. Dalam Pasal 540 Ayat 1, misalnya, disebutkan bahwa "Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak kategori II."

Besar denda kategori II adalah Rp 50 juta. Pelaksana Institute for Criminal Justice Reform

(Bersambung ke him 15 kol 1-2)

Sejumlah Pasal Karet RKUHP

Pasal 235-241
Hal yang diatur:
Pengkhianatan terhadap negara dan pembocoran rahasia negara.
Ancaman penjara:
Paling lama
12
tahun

Pasal 407-408
Hal yang diatur:
Penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara.
Ancaman penjara:
Paling lama
3
tahun

Pasal 540
Hal yang diatur:
Pencemaran nama baik.
Ancaman penjara:
Paling lama
4
tahun

Pasal 541-542
Hal yang diatur:
Pencemaran nama baik.
Ancaman penjara:
Paling lama
5
tahun

Sumber: Litbang Kompas/GRH diolah dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana per 10 Januari 2018

INFOGRAPHIK: ARDIANSYAH

Waspada! Pasal Karet

[Sambungan dari halaman 1]

(ICJR) Erasmus Napitupulu mengatakan, pasal-pasal yang masih ambigu sebaiknya diperjelas agar tidak berpotensi multitafsir dan mengganggu hak serta privasi warga negara.

"Perlindungan berlebihan kepada negara melalui aturan pidana justru menjadikan warga negara seolah menjadi musuh dari negara karena overkriminalisasi terjadi," ujarnya.

Pengajar Hukum Pidana Universitas Parahyangan, Bandung, Agustinus Pohan, berpendapat, overkriminalisasi terkait tindakan-tindakan tertentu akan memunculkan masalah baru, seperti lembaga masyarakat yang semakin penuh dan bahkan melebihi daya tampungnya karena solusi terhadap beberapa tindak pidana adalah hukuman penjara.

Belum jelas

Ketua Tim Pemerintah RUU KUHP Enny Nurbaningsih mengakui masih banyak pasal yang belum jelas rumusan normanya. Sebagian besar pasal yang ditunda pembahasannya memang pasal-pasal yang dianggap karet dan ambigu. Hal itu dibahas dalam rapat kerja Panja RKUHP DPR dengan pemerintah yang akan digelar Senin (5/2).

Pemerintah, ujar Enny, telah menyusun pedoman ancaman hukuman dengan kelompok kategori hukuman sangat ringan-ringan-sedang-berat-berat sekali. Setiap tindak pidana di RKUHP akan dibahas lagi untuk dikelompokkan sesuai dengan ancaman hukumannya.

Enny mengatakan, ancaman hukuman dalam draf 10 Januari 2018 adalah rumusan lama yang belum berpatok pada pedoman ancaman pidana. Oleh karena itu, wajar jika ditemukan sejumlah pasal yang overkriminalisasi. "Pemerintah sudah menyusun pedomannya, tapi butuh persetujuan dari DPR. Misalnya, pasal penghinaan terhadap Presiden itu kira-kira masuk kategori ancaman pidana apa," katanya.

Arsul Sani, anggota Panja RKUHP dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, mengata-

kan, ada beberapa norma yang memang tidak bisa dengan jelas diterangkan di dalam rumusan RKUHP. "Ada norma-norma yang ruang interpretasinya sangat lebar karena makna keadilan tidak hanya bisa dilihat dari rumusan pasal, tetapi juga harus dilihat penerapan pasal itu," kata Arsul.

Ia mencontohkan definisi tentang pidana penghinaan. Untuk mengetahui apakah seseorang itu menghina atau tidak, hakim dan penegak hukum harus melihat fakta di lapangan.

Begitu juga tentang norma penghinaan terhadap presiden atau pemerintah, menurut Arsul, hal itu akan dirinci dalam penjelasan pasalnya. Norma itu juga merupakan delik aduan sehingga suatu dugaan kasus penghinaan kepada presiden/wapres akan diproses hukum atau tidak, akan bergantung pada adanya laporan presiden atau wapres.

Selain menciptakan tertib hukum, menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Topo Santoso, hukum pidana di dalam negara demokrasi juga harus menyediakan koridor dan perlindungan terhadap warga negara. Norma di dalam hukum pidana tidak boleh semena-mena mengkriminalkan warga negara.

Topo menambahkan, norma hukum pidana selain menganut asas legalitas juga harus mengikuti empat pedoman dalam pembentukannya. Empat pedoman itu adalah *lex praevia* (ketentuan pidana tidak berlaku surut), *lex scripta* (ketentuan pidana harus tertulis, tidak boleh memidanakan orang berdasarkan kebiasaan), *lex certa* (rumusan dari ketentuan pidana harus jelas unsur-unsurnya), serta *lex stricta* (ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan dilarang menggunakan logika persamaan atau analogi).

"Rumusan norma pidana harus jelas, tegas, ketat, sehingga seseorang tidak dapat semena-mena dijadikan tersangka atas suatu perbuatan. Artinya, norma hukum pidana juga memberikan perlindungan kepada warga sebagai subyek hukum," katanya.

(REK/AGE/INA/MDN)